



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN BONGKAR MUAT BARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memelihara fungsi utama jalan serta sebagai upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang ada diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, lancar, tertib, aman, nyaman, berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan diperlukan sistem transportasi yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan dimasa depan;
 - c. bahwa untuk menunjang pesatnya kemajuan pergerakan barang perlu diatur sistem bongkar muat barang yang bersinergi dengan sistem transportasi yang ada;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

- Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, tambahan Negara RI Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang SDM Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 5 seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Tulungagung Tahun 2012–2032 Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1
seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BONGKAR MUAT BARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas PerhubunganKomunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung.
6. Kewenangan Daerah adalah kekuasaan dan hak daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dan /atau melakukan pelayanan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah.
7. Angkutan Barang adalah Pemindahan Barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor angkutan barang.
8. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
9. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

10. Petugas adalah Pegawai yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan operasional di terminal sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku.
11. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Jaringan lintas merupakan kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
13. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
14. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi lainnya.
15. Tempat Istirahat kendaraan adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi mobil barang untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan.
16. Tempat Bongkar Muat Barang adalah pelataran di dalam terminal barang yang disediakan bagi mobil barang untuk membongkar dan/atau memuat barang.
17. Gudang atau Lapangan Penumpukan Barang adalah bangunan dan/atau pelataran di dalam terminal barang yang disediakan untuk menempatkan barang yang bersifat sementara.
18. Izin Bongkar Muat Barang adalah izin untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang bagi mobil barang.
19. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah Berat Maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
20. Jumlah Berat yang diizinkan selanjutnya disingkat JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
21. Pelataran Bongkar Muat Barang adalah tempat yang digunakan untuk membongkar dan/atau memuat barang.
22. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah jumlah tekanan maksimum roda terhadap jalan.

23. Barang khusus adalah barang yang diangkut dengan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair dan gas serta barang berbahaya.

BAB II
ANGKUTAN BARANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Setiap pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang.
- (2) Pengangkutan barang dengan mobil barang menurut jenis barang yang diangkut terdiri atas :
 - a. Mobil barang mengangkut barang umum.
 - b. Mobil barang khusus mengangkut barang khusus, termasuk kendaraan bermotor dengan peralatan khusus mengangkat, mengangkut, menarik, mendorong, dan peralatan lain yang menjadi kesatuan dengan kendaraan tersebut.
 - c. Mobil barang alat berat untuk mengangkut / mengangkut barang berat dan /atau besar.
 - d. Mobil barang khusus pengangkut peti kemas.
 - e. Mobil barang berbahaya untuk mengangkut barang berbahaya.
- (3) Selain pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan dengan menggunakan, mobil penumpang dan mobil bis serta sepeda motor dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut type dan kapasitas kendaraan yang digunakan.
- (4) Setiap pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi.
 - b. Tinggi ruang muatan tidak melebihi 90 cm dari atas tempat duduk pengemudi (Pengendara).

Pasal 3

Angkutan Barang menurut dimensi ukuran, klasifikasi dan golongan :

- a. Mobil barang ukuran kecil adalah mobil yang JBB dibawah 5 ton, dengan ukuran lebar kendaraan tidak lebih dari 1,8 meter, ukuran panjang kendaraan tidak lebih dari 5 meter.

- b. Mobil barang ukuran sedang adalah mobil barang yang jumlah berat yang diperbolehkan mulai dari 5 ton sampai dengan 7,5 ton dengan ukuran lebar kendaraan tidak lebih dari 2,1 meter, ukuran panjang kendaraan tidak lebih dari 8,1 meter.
- c. Mobil barang ukuran besar adalah mobil barang yang jumlah berat yang diijinkan mulai dari 7,5 ton keatas, dengan ukuran lebar kendaraan tidak lebih dari 2,5 meter, ukuran panjang kendaraan lebih dari 10 meter.

BAB III

WILAYAH OPERASI ANGKUTAN BARANG UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Wilayah pengoperasian angkutan barang dimulai dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan pembongkaran.
- (2) Pengoperasian angkutan barang dijalan wajib melintasi ruas-ruas yang telah ditetapkan dalam jaringan lintas angkutan barang.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengangkutan Barang Umum

Pasal 5

- (1) Pemuatan barang dengan kendaraan barang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemuatan barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposional pada sumbu-sumbu kendaraan.
 - b. Distribusi muatan barang harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing daya angkut dan atau JBB.
 - c. Apabila barang muatan yang menonjol menghalangi lampu-lampu atau memantulkan cahaya, maka pada ujung muatan tersebut harus diberi tambahan lampu-lampu dan tanda yang dapat memantulkancahaya.
 - d. Barang muatan yang melampaui bagian terluar belakang mobil barang adalah tidak boleh melebihi 200 centimeter (cm).
 - e. Bagian terluar belakang yang lebih dari 100 centimeter (cm), harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya, yang ditempatkan pada bagian ujung muatan.
- (2) Apabila muatan menonjol menghalangi lampu-lampu atau pemantul cahaya, maka pada ujung muatan tersebut harus ditambah lampu dan/atau pemantul cahaya.

Bagian Ketiga
Persyaratan Bongkar Muat

Pasal 6

- (1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pengangkutan barang wajib memenuhi ketentuan fungsi dan dimensi barang yang diangkut sehingga dapat menjamin keamanan barang, keselamatan kendaraan dan kelancaran arus lalu lintas.
- (2) Mobil barang yang akan melakukan bongkar muat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Nama perusahaan harus jelas, melekat pada badan kendaraan di samping kiri dan kanan.
 - b. Bagi kendaraan ukuran besar, mobil barang peti kemas, mobil barang alat berat, dan mobil barang berbahaya bongkar muat wajib dilakukan diluar badan jalan.
 - c. Posisi parkir kendaraan wajib mengikuti arah lalu lintas kecuali diatur dengan rambu dan atau marka parkir.
 - d. Alat-alat bantu bongkar muat tidak mengganggu arus lalu lintas dan menjamin keamanan barang.

BAB IV

LINTASAN ANGKUTAN BARANG UMUM

Pasal 7

- (1) Jalan yang merupakan lintasan angkutan barang yang berada di daerah, dapat dilalui kendaraan barang umum sesuai dengan pengelompokan kelas jalan dan MST kendaraan.
- (2) Setiap ruas jalan dan jembatan yang telah ditetapkan kelas jalan dan MST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas.

Pasal 8

- (1) Mobil barang dengan muatan sumbu terberat diatas 8000 kg (delapan ribu kilogram), antara pukul 06.00 s/d 22.00 WIB dilarang memasuki dan/atau melintas ruas-ruas jalan di wilayah kota.
- (2) Pembatasan ruas-ruas jalan tersebut ditetapkan dengan pemasangan rambu lalu lintas yang bersifat perintah larangan serta ditambah dengan papan tambahan untuk menegaskan pengaturan lalu lintas jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGARAAN BONGKAR MUAT BARANG

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan bongkar muat barang dilakukan pada tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - b. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - c. lokasi kegiatan pembangunan yang menggunakan jalan di daerah; dan
 - d. Tempat Bongkar Muat Barang.
- (3) Penyelenggaraan bongkar muat barang pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus dilengkapi dengan ijin insidentil/surat rekomendasi dari Dinas yang membidangi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Bongkar muat barang ditepi jalan umum bagi mobil barang yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan(JBB) maksimum 8000 (delapan ribu) kgdengan muatan atau tanpa muatan hanya diizinkan pada pukul 14.00 WIB s/d 17.00WIB dan pukul 22.00 WIB s/d 06.00 WIB.
- (2) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 9 (sembilan) bahan pokok, bahan strategis dan/atau bahan bangunan, barang mewah, pupuk, barang kelontong dan barang khusus lainnya.
- (3) Bongkar muat di tepi jalan umum bagi mobil barang yang memiliki jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 8.000 (delapan ribu) kg hanya diizinkan sesudah Pukul 22.00 WIB s/d 06.00 WIB.
- (4) Mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak dapat diberikan izin bongkar muat mobil barang di tepi jalan umum sebelum Pukul 22.000 WIB.
- (5) Bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dikenakan retribusi parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan bagi kendaraan angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Bahan Bakar Gas (BBG).

BAB VI

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Setiap pengusaha angkutan barang yang berdomisili di daerah wajib memiliki izin bongkar muat barang.
- (2) Pemberian Izin Bongkar Muat Barang didasarkan atas pertimbangan :
 - a. dampak minimum terhadap kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. tidak menimbulkan kerusakan jalan dan merugikan pemakai jalan.
- (3) Waktu pelaksanaan bongkar muat barang disesuaikan dengan tingkat pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Bongkar Muat Barang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Izin

Pasal 13

- (1) Izin Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Keputusan pemberian atau penolakan izin bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, terhitung dari waktu pengajuan permohonan.

Pasal 14

- (1) Izin Bongkar Muat Barang dapat dicabut dalam hal :
 - a. Perusahaan angkutan melanggar ketentuan -ketentuan sebagai berikut :
 - 1) tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Bongkar Muat Barang;
 - 2) mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; dan
 - 3) tidak melaporkan perubahan domisili perusahaan.

- b. Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
 - c. Tidak mampu menyediakan kendaraan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Izin Bongkar Muat Barang dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah izin diberikan.
- (1) Pencabutan Izin Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;
 - (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin Bongkar Muat Barang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - (3) Apabila pembekuan izin bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin bongkar muat barang akan dicabut.

Pasal 15

- (1) Izin bongkar muat barang yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, dicabut tanpa peringatan;
- (2) Izin bongkar muat barang yang tidak diperpanjang kembali setelah melampaui 90 (sembilan puluh) hari dari sejak habis masa berlakunya dicabut tanpa peringatan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bongkar muat barang di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan, serta mendukung kelancaran dan ketertiban operasional lalu lintas dan angkutan jalan di daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Setiap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban perijinan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi;

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran Tertulis;
 - b. Pencabutan Izin;
 - c. Penghentian kegiatan usaha;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, dan keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam wilayah hukum ditempat PPNS tersebut ditempatkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut

Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, pemerintahan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan diTulungagung
pada tanggal19 Mei 2014

BUPATI TULUNGAGUNG,

Ttd

SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 22 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2014 Nomor 13 Seri E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN BONGKAR MUAT
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

I. PENJELASAN UMUM

Lalu Lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah, dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman, efisien, menjangkau seluruh pelosok wilayah serta menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pembinaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya terhadap pengoperasian angkutan barang di Kabupaten Tulungagung yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas ditujukan untuk menciptakan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran, dan kesinambungan hidup dari pada pengusaha angkutan barang itu sendiri.

Bahwa dalam rangka upaya pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kendaraan angkutan barang yang melakukan salah satu kegiatan sistem lalu lintas yaitu bongkar muat barang di wilayah Kabupaten Tulungagung sebagai akibat dari meningkatnya pola kegiatan masyarakat seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan setiap tahun serta pola lintas jaringan angkutan barang yang radikal di wilayah Kabupaten Tulungagung, semakin menuntut suatu upaya-upaya bagi pemerintah untuk dapat menyediakan fasilitas sarana yang mampu menunjang kegiatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu mengatur/mengendalikan dalam pengoperasian angkutan barang khususnya kegiatan bongkar muat barang di wilayah Kabupaten Tulungagung yang dibentuk dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan di tepi jalan umum adalah bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dalam keadaan penting dan sangat mendesak adalah keadaan yang terjadi untuk kepentingan menanggulangi bencana, kepentingan penelitian dan kepentingan pemerintah.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.